

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya dipedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal,serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan perinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta dipandang perlu untuk membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
8. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
12. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
13. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
14. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari oleh dan untuk pelaku utama.
15. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Programa

16. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut BP4K.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BP4K adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) BP4K dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BP4K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa;
 - 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pelayanan Penyuluhan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Tani;
 - 2) Sub Bidang Penyediaan dan Penyebaran Informasi dan Teknologi.
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

(2) Bagan

- (2) Bagan Susunan Organisasi BP4K sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 5

BP4K mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang tugasnya melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, BP4K menyelenggarakan fungsi :

- a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku Usaha.
- b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola, berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap fungsi lingkungan;
- g. Melembagakan nilai nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 8

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pengelolaan urusan umum meliputi surat menyurat, rumah tangga, keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
- b. Pelaksana pengelola perencanaan;
- c. Pelaksana pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksana pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksana pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data serta penyiapan laporan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, keprotokolan, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, rencana kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi pegawai, urusan perlengkapan, rencana kebutuhan barang, mutasi barang, sensus barang daerah dan administrasi pengelolaan barang.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran belanja, mengawasi pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, akutansi, verifikasi, pelaporan serta melakukan perbendaharaan.

Paragraf 3

Bidang Program

Pasal 11

Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melaksanakan penyusunan program dan programa, melakukan monitoring, analisa, evaluasi program dan programa badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, bidang program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan.....

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap BPP sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan perumusan rencana program penyuluhan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program penyuluhan;
- e. Mengkoordinir, menyiapkan bahan rapat koordinasi penyuluhan berbagai sektor;
- f. Melakukan koordinasi dengan atasan, bawahan, bagian dan bidang lain untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya dan melaporkan kepada atasannya;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 13

Bidang Program membawahi :

- a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa;
- b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa mempunyai tugas melaksanakan identifikasi potensi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, menyusun program dan programa, membimbing BPP dalam penyusunan programa BPP.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa memiliki fungsi :

- a. Melaksanakan identifikasi potensi semua sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maupun sumberdaya manusia dalam rangka penyusunan perencanaan program dan programa penyuluhan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
- c. Menyiapkan dan menyajikan data bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

d. Memberikan

- d. Memberikan bimbingan kepada BPP dalam penyusunan program penyuluhan BPP;
- e. Menyusun program dan program penyuluhan kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan dan turut serta menyusun laporan pelaksanaan program dan program bidang penyuluhan baik secara rutin maupun berkala;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengendalian, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan program penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten dan BPP serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki fungsi :

- a. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program badan, baik secara rutin maupun berkala;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan program penyuluhan;
- c. Menyiapkan bahan dan turut serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program dan program penyuluhan;
- d. Melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan program penyuluhan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan Penyuluhan

Pasal 18

Pasal 18

Bidang pelayanan penyuluhan mempunyai tugas pengembangan penyuluhan dan sumberdaya petani, mencari, menyiapkan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, menganalisa dan menetapkan penerapan metode penyuluhan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Pelayanan Penyuluhan memiliki fungsi :

- a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap BPP sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya petani;
- d. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, petunjuk teknis, analisa kebutuhan, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- e. Mengembangkan pangkalan dan pelayanan jaringan informasi penyuluhan;
- f. Menyiapkan sarana informasi;
- g. Melakukan kordinasi dengan atasan, bawahan, bidang lain guna kelancaran tugasnya;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Bidang Pelayanan Penyuluhan membawahi :

- a. Sub Bidang Kelembagaan Tani;
- b. Sub Bidang Penyediaan dan penyebaran informasi dan teknologi.

Pasal 21

Sub Bidang Kelembagaan Tani mempunyai tugas mengembangkan kelembagaan tani dan sumberdaya petani.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Sub Bidang kelembagaan tani memiliki fungsi :

- a. Menyusun

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan tani yang mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S), Koperasi Tani, Asosiasi dll;
- b. Menyusun rencana dan melaksanakan penilaian kemampuan kelas kelompok tani;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan diklat petani;
- d. Melaksanakan laporan kelembagaan kelompok tani;
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Sub Bidang penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyediaan penyebaran informasi dan teknologi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Sub Bidang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Teknologi memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan atau kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian dalam hal pengkajian dan pengembangan teknologi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan spesifik lokalita;
- b. Membuat petunjuk teknis dan operasional terhadap penerapan paket teknologi dan penerapan teknologi usaha tani;
- c. Melaksanakan pengkajian metodologi penyuluhan baik teknis maupun sosial dan ekonomi;
- d. Menyiapkan bahan operasional, pengendalian, peramalan, prakiraan serangan hama penyakit dan pemantauan perkembangannya;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas - tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

BAB V

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Pasal 25

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disingkat dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh dan melaksanakan proses pembelajaran, pada tingkat Kecamatan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, BPP memiliki fungsi :

- a. Menyusun Program Penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani;
- g. Membimbing penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja, penyuluh;
- h. Mengelola perpustakaan dan memberikan pelayanan informasi bidang pertanian perikanan dan kehutanan;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluh;
- j. Melaksanakan publisasi dan dokumentasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkatan kecamatan;
- k. Melakukan koordinasi kegiatan penyuluhan dan pos penyuluhan ditingkat desa;
- l. Melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan ditingkat desa.

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BP4K sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan strukturisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar unit kerja lainnya.

Pasal 29

Pimpinan Instansi Organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B A B VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Kepala Badan dan Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX

B A B IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D.